



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAHYA

Lahir di Punjung, tanggal lahir 01 Februari 1953,
Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Punjung
Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu
Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

ALWI Bin REPA'I

Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di
Desa Ulak Lebar Kecamatan Merigi Kelindang
Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 26 Mei 2014 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.AM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2002, TERGUGAT telah menjual sebidang tanah objek perkara dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dituang dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 13 Agustus 2002 kepada Wana bin Siban, dan proses pemindahan Penguasaan tanah Objek perkara yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan ukuran panjang : 150 M2, lebar 100 M2 dan jumlah luas +/- 15.000 M2, dari

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Alwi Bin Repa'i) kepada saudara WANA Bin SIBAN yang dibuat bersama-sama oleh Tergugat dan Wana Bin Siban yang juga diketahui dan ditandatangani, oleh Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas :

- Utara : Yahya
- Selatan: Ali Pasma
- Barat : Sarman
- Timur : Air Pasmah

2 Bahwa, berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 13 Agustus 2002, selanjutnya Tanah Objek Perkara dikuasai dan digarap oleh saudara Wana Bin Siban sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun tanah objek perkara yang saat itu dikuasai oleh Wana Bin Siban, maka selama itu pula tidak ada pernah sengketa, tuntutan atau gugatan dari pihak Alwi Bin Repa'i atau dari pihak manapun. Sampai pada tanggal 26 Januari 2010, saudara Wana Bin Siban menjual tanah objek perkara tersebut kepada PENGGUGAT (YAHYA) seharga Rp 2.500.000,00 dan jual beli ini dituang dalam Kwitansi jual beli dan Surat Keterangan Peralihan Hak tertanggal 26 Januari 2014 yang diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah (IHARHAIN) dan ditandatangani pula oleh kedua belah pihak yaitu : Wana bin Siban sebagai Penjual (Penjual / Pemberi Peralihan Hak objek perkara yang sah dan YAHYA sebagai Pembeli / Penerima peralihan Hak Atas Tanah), yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan ukuran panjang : 150 M2, lebar 100 M2 dan jumlah luas +/- 15.000 M2, yang dibuat oleh Penggugat dan WANA Bin SIBAN yang dibuat bersama-sama oleh Tergugat dan Wana Bin Siban serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas :

- Utara : Yahya
- Selatan: Ali Pasma
- Barat : Sarman
- Timur : Air Pasmah

3 Bahwa, sejak tanah objek perkara dibeli dan dikuasai oleh Penggugat pada tanggal 26 Januari 2010, maka tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan digarap oleh PENGGUGAT dengan menanam padi darat selama +/- 2 (Dua) tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan kosong dan ditinggalkan oleh Penggugat. Itupun tidak pernah ada sengketa dan gugatan dari pihak ALWI Bin REPA'I ataupun dari pihak manapun.

- 4 Bahwa, berdasarkan Surat keterangan Peralihan Hak Tanah yang dibuat oleh Wana bin Siban dan Yahya (PENGGUGAT) yang diketahui dan ditanda tangani pula oleh Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, serta ditanda tangani pula oleh kedua belah pihak (Wana bin Siban dan Penggugat). Pada sekitar tahun 2013, Penggugat kemudian membuat sertifikat Hak Milik Atas Tanah Objek sengketa yang terletak di desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas +/- 1,5 (satu koma lima) hektar atau 15.000 M2 dan dengan batas-batas seperti tersebut dalam point kedua dalam posita gugatan tersebut dan dengan menggabungkan dengan tanah milik YAHYA pribadi dengan luas +/- 1 (satu) hektar di luar tanah yang dibeli dari WANA bin Siban untuk dibuatkan dalam sebuah sertifikat Hak Milik atas tanah. Sehingga adapun total tanah yang dimasukkan kedalam sertifikat Hak Milik Tanah tersebut oleh Penggugat keseluruhannya menjadi = 15.000 M2 atau 1,5 hektar (tanah yang dibeli dari Wana bin Siban) + 10.763 M2 atau 1,763 hektar (tanah milik Penggugat sendiri) sehingga luasnya keseluruhan dalam sertifikat menjadi +/- 25.763 M2 atau 2,5763 hektar yang kemudian telah disertifikatkan atas nama YAHYA (Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik bernomor : 07.10.09.06.1.00055 tertanggal 25 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor BPN kabupaten Bengkulu Tengah ;
- 5 Bahwa, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No: 07.10.09.06.1.00055, tertanggal 25 Juni 2013, dengan luas +/- 25.763 M2 atas nama : YAHYA (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pejabat, bahwasanya tanah objek perkara adalah sah secara hukum yang berlaku kepemilikan tanah tersebut adalah milik Yahya (Penggugat).
- 6 Bahwa, baru sekitar +/- bulan November 2013 atau +/- (enam) bulan yang lalu, baru muncul sengketa pada tanah objek perkara, yaitu pada saat Penggugat kembali ingin menggarap tanah objek perkara dengan cara ingin membakar tanah objek sengketa. Tiba-tiba saudara ALWI bin Repa'I (Tergugat) datang dengan membawa senjata tajam berupa parang untuk mencegah PENGGUGAT membakar dan menggarap tanah objek perkara tersebut, serta mengaku bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya dan mengatakan tidak pernah menjual tanah objek perkara tersebut, serta mengaku bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya dan mengatakan tidak pernah menjual tanah objek perkara yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas yang tertera dalam sertifikat adalah seluas 25.763 M2 diakui semua adalah miliknya, padahal seyogyanya

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebelumnya, bahwasanya jual beli tanah antara Alwi bin Repa'I dengan Wana Bin Siban luas tanahnya hanya seluas+/- 15.000 M2 atau 1,5 hektar bukanlah 25.763 M2 atau 2,5763 hektar, Bagaimana bisa menjadi bertambah luasnya dari 1,5 (satu koma lima hektar) menjadi 2,5763 hektar atau 25.763 M2???? Dan Tergugatpun tidak dapat/tidak mampu menunjukkan kepada PENGGUGAT, Kepala Desa dan Kepolisian bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut dan namun TERGUGAT tetap menguasai fisik objek tanah perkara tersebut. Kemudian TERGUGAT juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa parang dengan berkata "apa bila PENGGUGAT tetap membakar dan menggarap tanah perkara tersebut maka dia akan membunuh Penggugat dan pekerja yang disuruh Penggugat dengan parang yang dipegang oleh Tergugat". Kemudian hingga saat ini TERGUGAT masih tetap menguasai fisik tanah objek perkara milik Penggugat dengan cara memasang pancang pada tanah objek perkara milik Penggugat, yang kejadian ini disaksi oleh beberapa orang yang pada saatnya nanti akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan nantinya.

- 7 Bahwa, sebelum surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat juga telah melaporkan masalah persengketaan tanah objek sengketa ini dengan Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Saksi Kabupaten Bengkulu Utara untuk selesai di tingkat desa namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa, pada akhirnya pada bulan November 2013 Penggugat akhirnya telah pula melaporkan permasalahan ini Kepolsek Pagarjati Kecamatan Pagarjati Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi tidak membuahkan hasil.
- 9 Bahwa, atas saran Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Penggugat, agar menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk diselesaikan secara hukum perdata melalui gugatan perdata, sebelum menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak Terlapor (Tergugat) sampai akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan permohonan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk diselesaikan secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengalami kerugian material pada pihak Penggugat.
- 11 Bahwa atas kejadian tersebut jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena sejak penyerobotan tanah milik Penggugat oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap pada tanah objek perkara.

13 Bahwa, untuk mendukung gugatan penggugat pada saatnya nanti penggugat akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi.

14 Bahwa, gugatan ini penggugat ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah dan kuat dan berharga serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian, selanjutnya mohon memberikan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah, mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan memasang pancang pada tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
- 3 Menyatakan Tanah Pertanian berikut Tanaman Tumbuh yang berada diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor : 07.10.09.06.1.00055, tertanggal 25 Juni 2013, atas nama : YAHYA (PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Pejabat Kepala BPN Kabupaten Bengkulu Tengah adalah merupakan pemilik yang sah.
- 4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan Tanah milik Penggugat dan mencabut pancang yang dibuat oleh Tergugat.
- 5 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah, karena sejak penyerobotan tanah milik Penggugat oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap tanah objek perkara.

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta perhari) jika lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari pihak Tergugat.
- 9 Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

(Ex aquo et bono), jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dan atas permohonan Penggugat dan Tergugat agar Majelis Hakim yang menunjuk Mediator pada perkara ini, maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator LINA SAFITRI, S.H., yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai Mediator untuk proses mediasi antara para pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 17 Juni 2014, akan tetapi Mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Laporan Mediator tertanggal 01 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya telah dipanggil melalui relaas panggilan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun Tergugat tetap tidak juga hadir di persidangan maka Pengadilan selanjutnya menilai bahwasanya Tergugat tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.4), yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00055 atas nama Yahya yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 25 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda **P.1** ;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak tanggal 26 Januari 2011 antara WANA kepada YAHYA atas sebidang tanah dengan ukuran luas \pm 15.000 m² dengan lebar 100 m dan panjang 150 m yang terletak di Desa Punjung Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya diberi tanda **P.2** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 13 Agustus 2002 antara ALWI Bin REPA'I kepada WAMA Bin SIBAN atas sebidang tanah dengan ukuran dengan panjang 150 m dan lebar 100 m dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Punjung Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Utara, selanjutnya diberi tanda **P.3** ;
- 4 Fotokopi Kwitansi Pembayaran No.01 tanggal 26 Januari 2010 dari YAHYA kepada WANA atas sebidang tanah dengan luas $\pm 1,5$ hektar yang terletak di Daerah Pematang Asdi Desa Punjung, selanjutnya diberi tanda **P.4** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat di persidangan telah juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi SAPARUDIN :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, Tergugat pernah menjual tanahnya seluas 1,5 ha (satu koma lima hektar) kepada saudara WANA pada tahun 2002 ;
- Bahwa, tanah tersebut berada di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa, atas proses jual beli tersebut telah dibuat surat jual belinya berupa Surat Pemindahan Kekuasaan Tanah ;
- Bahwa, saksi selaku Kepala Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah juga ikut menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa, saudara WANA tidak ada menjual lagi lahan tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat kemudian membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SARMADI :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi memiliki lahan yang berbatasan dengan lahan Penggugat yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa, lahan saksi berada di sebelah barat dari lahan Penggugat dan diatas lahan Penggugat yang berbatasan tersebut terdapat pohon jengkol ;

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM
Halaman 7 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas lahan Penggugat yang berbatasan dengan lahan milik saksi adalah ± 1.5 ha (kurang lebih satu koma lima) hektar ;
- Bahwa, Penggugat memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari WANA ;
- Bahwa, saksi selaku saksi batas ikut menandatangani Surat Keterangan Peralihan Hak dari WANA kepada YAHYA ;
- Bahwa, saksi tidak ingat tanggal penandatanganan Surat Keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya memperlihatkan bukti surat P.2 kepada saksi dan selanjutnya saksi membenarkan bukti surat P.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat kemudian membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi KAMAINA :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi merupakan istri dari WANA ;
- Bahwa, saksi memiliki lahan seluas $\pm 1,5$ hektar (kurang lebih satu koma lima hektar) di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diperoleh dari Tergugat dengan cara membeli tanah tersebut dari Tergugat pada tahun 2002 dan selanjutnya lahan tersebut saksi jual kepada Penggugat pada tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi tidak mengingat harga lahan tersebut ketika menjualnya kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mau mengambil lagi lahan yang telah dijual saksi kepada Penggugat karena setelah penjualan lahan tersebut kepada Penggugat, saksi tidak pergi lagi ke lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat kemudian membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta Yurisprudensi dalam Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1873 dalam rangka mendapatkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek/descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 pukul 11.00 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Oktober 2014 di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti-bukti yang menyangkal gugatan Penggugat namun Pengadilan menilai hal tersebut tidak serta merta mengeliminir kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melainkan merupakan suatu kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengandung 4 (empat) hal yaitu:

- 1 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah, mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan memasang pancang pada tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- 2 Menyatakan Tanah Pertanian berikut Tanaman Tumbuh yang berada diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor : 07.10.09.06.1.00055, tertanggal 25 Juni 2013, atas nama : YAHYA (PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Pejabat Kepala BPN Kabupaten Bengkulu Tengah adalah merupakan pemilik yang sah.
- 3 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan Tanah milik Penggugat dan mencabut pancang yang dibuat oleh Tergugat.
- 4 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah, karena sejak penyerobotan tanah milik Penggugat oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap tanah objek perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa *photo copy* yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, masing-masing tertanda P.1 sampai dengan P.4 sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis ;

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangan di persidangan sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Pengadilan terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu mendapat solusi dan pemecahan secara cerdas dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- 1 Apakah benar Penggugat merupakan memiliki hak atas objek perkara ?**
- 2 Apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikwafisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum atas diri Penggugat?**

Ad.1. Hak atas objek perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwasanya lahan yang merupakan objek perkara pada perkara aquo merupakan satu bidang tanah yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan ukuran panjang : 150 m (seratus lima puluh meter) dan lebar 100 m (seratus meter) dengan luas \pm 15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan Ali Pasma, sebelah barat berbatasan dengan Sarman dan sebelah Timur berbatasan dengan Air Pasmah, dan lahan tersebut awalnya merupakan lahan milik Tergugat yang kemudian dijual oleh Tergugat kepada WANA bin SIBAN sebagaimana terdapat pada posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, memang benar bahwa telah terjadi perpindahan hak penguasaan atas tanah yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Utara dari Tergugat kepada WANA Bin SIBAN dengan uang ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut didukung oleh substansi keterangan dari saksi SAPARUDIN dan saksi KAMAINA yang menerangkan bahwa memang benar telah terjadi proses jual beli atas lahan seluas \pm 1,5 hektar (kurang lebih satu koma lima hektar) di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diperoleh WANA Bin SIBAN dari Tergugat dengan cara membeli tanah tersebut dari Tergugat pada tahun 2002 dan selanjutnya lahan tersebut dijual oleh WANA Bin SIBAN kepada Penggugat pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwasanya WANA Bin SIBAN menjual lahan perkara aquo kepada Penggugat pada tanggal 26 Januari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, bukti surat P.4, substansi keterangan saksi SARMADI dan substansi keterangan saksi KAMAINA, menerangkan bahwasanya WANA telah mengalihkan Hak Atas Tanah kepada Penggugat yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan ukuran panjang : 150 m (seratus lima puluh meter) dan lebar 100 m (seratus meter) dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada WANA pada tanggal 26 Januari 2010 untuk pembayaran sebidang tanah dengan luas $\pm 1,5$ hektar (kurang lebih satu koma lima hektar) yang terletak di Daerah Pematang Asdi Desa Punjung ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 (empat) menyatakan bahwasanya sekitar tahun 2013, Penggugat kemudian membuat sertifikat Hak Milik Atas Tanah Objek sengketa yang terletak di desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menggabungkan luas $\pm 1,5$ ha (kurang lebih satu koma lima hektar) atau 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) yang merupakan tanah yang dibeli dari WANA Bin REPA 'I dengan tanah milik Penggugat sendiri dengan luas ± 1 ha (kurang lebih satu hektar) sehingga adapun total tanah yang dimasukkan kedalam sertifikat Hak Milik Tanah tersebut oleh Penggugat keseluruhannya menjadi $\pm 25.763 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) atau $2,5763$ ha (dua koma lima tujuh enam tiga hektar) yang kemudian telah disertifikatkan atas nama YAHYA (Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik bernomor : 07.10.09.06.1.00055 tertanggal 25 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor BPN kabupaten Bengkulu Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00055 atas nama Yahya yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 25 Juni 2013 menerangkan bahwasanya Penggugat merupakan Pemilik atas tanah yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 25.763 m^2 (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPdata berbunyi sebagai berikut :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 merupakan suatu bukti surat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Undang-Undang merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah maka Pengadilan menilai bahwasanya bukti P.1 tersebut terqualifisir sebagai suatu Akta Otentik yang segala keterangan yang tertuang

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan sebagaimana diatur pada Pasal 1871 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan lokasi objek perkara aquo yaitu di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 pukul 11.00 WIB didapat gambar lokasi yang sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00052/Punjung/2013 yang merupakan bagian dari bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwasanya Penggugat merupakan Pemegang Hak Milik yang sah atas tanah pada perkara aquo yang terletak di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00055 atas nama YAHYA yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 25 Juni 2013 seluas 25.763 m² (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yang merupakan gabungan luas tanah perkara aquo dengan ukuran panjang : 150 m (seratus lima puluh meter), lebar 100 m (seratus meter), luas \pm 15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan tanah asal Penggugat seluas 1 ha (satu hektar) sehingga petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Ad.2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 6 (enam), Penggugat mendalilkan bahwasanya pada bulan November Tergugat datang dengan membawa senjata tajam berupa parang untuk mencegah Penggugat membakar dan menggarap tanah objek perkara tersebut, serta Tergugat mengaku bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya yang diakui Tergugat seluas 25.763 m² (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dan selanjutnya Tergugat juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa parang dengan berkata “apa bila Penggugat tetap membakar dan menggarap tanah perkara tersebut maka dia akan membunuh Penggugat dan pekerja yang disuruh Penggugat dengan parang yang dipegang oleh Tergugat” dan hingga saat ini Tergugat masih tetap menguasai fisik tanah objek perkara milik Penggugat dengan cara memasang pancang pada tanah objek perkara milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 memohon kepada Pengadilan agar menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah, mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan memasang pancang pada tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/Pdt/2008, ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dimana atas tiga model pengaturan KUHPperdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata dan tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata ;

Bahwa, pendapat doktrin hukum perdata seperti Munir Fuady, dalam bukunya : *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*”, Rosa Agustina dalam bukunya : *“Perbuatan Melawan Hukum”*, dan M.A. Moegni Djodjodirdjo dalam bukunya : *“Het Nederlandsch Verbintenissenrecht”* sebagaimana juga termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/Pdt/2008, maka pada hakekatnya anarsir atau unsur Perbuatan Melawan Hukum pada pokoknya mencakup :

1 Harus adanya suatu perbuatan

Pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya *“Elementary Law”* maka pengertian *“perbuatan”* dalam *“Perbuatan Melawan Hukum”* adalah *Nonfeasance*, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, *Misfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan *Malfeasance* merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya ;

2 Perbuatan itu harus melawan hukum

Dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Februari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arres tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

3 Adanya kesalahan dari pihak si pelaku ;

Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata unsur “kesalahan” (schuld) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (dolus), adanya unsur “kelalain” (Negligence cula), dan adanya alasan pembeda dan pemaaf (rechtsvaardigingsround)

4 Ada Kerugian

Pada dasarnya, kerugian dalam konteks pasal 1365 KUHPerdata menurut Yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian immateril yang dapat dinilai dengan bentuk uang.

5 Ada hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori “hubungan faktual” dan teori “penyebab kira-kira”. Hubungan sebab akibat secara faktual secara (causaliton infact) yang merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4 maupun dari substansi keterangan para saksi yang diajukan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ternyata tidak satupun mendukung dalil Penggugat tersebut terkait dengan adanya perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posisinya tersebut yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat secara lisan mengakui bahwasanya Tergugat adalah pihak yang sekarang menguasai tanah perkara aquo dan merupakan pemilik sah dari tanah perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan menilai bahwasanya keterangan Tergugat yang mengakui dirinya sebagai pihak yang sekarang menguasai tanah perkara aquo dan merupakan pemilik sah dari tanah perkara aquo terkwalifisir sebagai suatu bentuk Pengakuan yang merupakan salah satu jenis alat bukti yang diakui dalam hukum perdata ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yaitu sebagai pihak yang menguasai tanah perkara aquo pada tanah perkara telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum atas pihak Penggugat oleh karena Penggugat merupakan Pemegang Hak Milik yang sah atas perkara aquo sehingga petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan sebagian yaitu sepanjang mengenai perbuatan tergugat pada penguasaan tanah pada tanah perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan sebagian yaitu sepanjang mengenai perbuatan tergugat pada penguasaan tanah perkara aquo maka petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan sebagian sepanjang mengenai pengembalian tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968/PT/Pdt. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G menyatakan *“ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”*, maka oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak melakukan perincian atas kerugian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dideritanya maka petitum angka 5 tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 (enam) Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwasanya petitum mengenai hal ini adalah suatu keharusan yang harus dijalankan setiap warga Negara tanpa harus disebutkan dalam amar suatu putusan, sehingga menurut Majelis petitum mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976, : *“terhadap pembayaran uang paksa / Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”*, maka oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan maka petitum angka 7 (tujuh) tersebut patut untuk ditolak ;

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan serta merta adalah Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), apabila dikabulkan suatu gugatan provisional, surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat, dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik, sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya, Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi, putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 206 RBg) dan Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (vide SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001), maka oleh karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka petitum angka 8 (delapan) tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 (satu) Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 9 (sembilan) patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan Tanah Pertanian berikut Tanaman Tumbuh yang berada di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00055, tertanggal 25 Juni 2013, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : YAHYA (PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sah milik Penggugat ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang berada di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00055, tertanggal 25 Juni 2013, atas nama : YAHYA (PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.751.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari **SENIN**, tanggal **17 NOVEMBER 2014**, oleh kami, **YUNIZAR KILAT DAYA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 04/Pen/Pdt.G/2014/PN.AM tanggal 18 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 NOVEMBER 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ISMIDI** Panitera Pengganti dan Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**1 ADE IRMA SUSANTI, SH.
SH.,MH.**

YUNIZAR KILAT DAYA,

2 ZEPHANIA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 04/Pdt.G/2014/PN.AM

Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIDI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggil	Rp. 1.110.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Sidang Setempat	Rp. 3.500.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 4.751.000,-

Terbilang : **(empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)